



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65429/A4.3/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pendidikan Nasional dengan keputusan Nomor 916/XII/A/Unand-2011 tanggal 11 Mei 2011 telah menugaskan Sdr. Feri Afrinaldi, S.T., M.Eng. untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Teknik Industri pada *Texas Tech University*, Amerika Serikat;
- b. bahwa Rektor Universitas Andalas dengan keputusan Nomor 916.a/VIII/I/Unand-2011 tanggal 11 Mei 2011 telah membebaskan sementara Sdr. Feri Afrinaldi, S.T., M.Eng. dari tugas-tugas jabatan dosen terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011;
- c. bahwa Sdr. Feri Afrinaldi, S.T., M.Eng. telah menyelesaikan tugas belajar pada *Texas Tech University*, Amerika Serikat dan memperoleh ijazah *Doctor of Philosophy* pada tanggal 16 Mei 2015;
- d. sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 6702/UN16.WR2/KP/2015 tanggal 26 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Feri Afrinaldi, S.T., M.Eng.
NIP : 19820920 200604 1 002
Tempat, tanggal lahir : Padang, 20 September 1982
Pendidikan : S2 Tahun 2010
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 April 2011
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor (254 kum), 1 Februari 2011
Unit kerja : Fakultas Teknik Universitas Andalas
- terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2015
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian



- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN di Padang;
 3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
 4. Rektor Universitas Andalas di Padang;
 5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas di Padang.

M. Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP. 19600329 198803 1 002